



PUTUSAN

Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FITRIANTO Als FITRI Als ANTO**
Tempat Lahir : Pulau Raja
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 02Mei1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun VII Desa Manis Kec. Pulau RakyatKab. Asahan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Labuhan Ruku,masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
7. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa di Pengadilan Tinggi di dampingi oleh Penasehat Hukum Hidayat ,S.H dan Yeni ,S.H; dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, Pos-

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, Tanjung Balai, Batubara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 8 Oktober 2018 No.381/PSK- KUM/20;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 22 Oktober 2018, tentang penunjukan majelis hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Setelah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 3 Oktober 2018, Nomor 892/Pid.Sus/2018/PN Kis;
- Setelah membaca, penetapan majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-/KISAR/Euh.2/07/2018 tanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa FITRIANTO Als FITRI Als ANTO pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Meitahun 2018, bertempat di Dusun III Desa Pulau Maria Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor polisi tiba di tempat rental play station yang berada di Desa Sidomulyo Pondok Batu, lalu memarkirkan sepeda motornya disamping tempat rental play station, kemudian sekira pukul 22.00 Wib teman terdakwa bernama Putra (DPO) datang menemui terdakwa yang sedang bermain play station lalu menyuruh terdakwa mengantarkan shabu milik Putradengan mengatakan "kau antar buah itu ke café yang sering banjir di daerah Air Batu, kau ambil juga uangnya sejuta, nanti kau ambil limpul, ini kau bawa handphone ku untuk menghubungi dia, ini nomornya" sambil Putra menunjukkan nomor kontak yang terdapat didalam handphone tersebut, dan terdakwa

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujinya, lalu Putra dengan disaksikan oleh terdakwa, melengketkan paket shabu di batang sepeda motor Yamaha Vega R milik terdakwa menggunakan lakban hitam, kemudian Putra pergi dan terdakwa melanjutkan main playstation, lalu sekira pukul 22.15 Wib terdakwa pergi mengendarai peseda motor Yamaha Vega R yang sudah dilengketkan shabu tersebut ke sebuah café yang berada di daerah Air Batu menemui teman Putra yang akan membeli shabu yang dibawa terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di café Liberty yang di Dusun III Desa Pulau Maria Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan, dan handphone yang dititip Putra kepada terdakwa pun dihubungi oleh orang yang tidak dikenal terdakwa lalu terdakwa menjawabnya dan sepakat bertemu di dekat café liberty, lalu sekira pukul 23.30 Wib datang beberapa orang yang ternyata adalah anggota Polisi Simpang Empat yang melakukan penyamaran atau *under cover buy* yaitu saksi R. Manik, saksi Zulfiandi, saksi MT Sihotang dan saksi Sudarwin langsung menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan sepeda motor yang dibawa terdakwa, dan berhasil menemukan sebuah kotak rokok Avolution yang ditempel dibatang sepeda motor dan setelah diperiksa ternyata isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, lalu setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan diantarkannya kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6168/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu gram) gram milik tersangka atas nama Ade Fitrianto Als Fitri Als Anto adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FITRIANTO Als FITRI Als ANTO pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Dusun III Desa Pulau Maria Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor polisi tiba di tempat rental play station yang berada di Desa Sidomulyo Pondok Batu, lalu memarkirkan sepeda motornya disamping tempat rental play station, kemudian sekira pukul 22.00 Wib teman terdakwa bernama Putra (DPO) datang menemui terdakwa yang sedang bermain play station lalu menyuruh terdakwa mengantarkan shabu milik Putra dengan mengatakan "kau antar buah itu ke café yang sering banjir di daerah Air Batu, kau ambil juga uangnya sejuta , nanti kau ambil limpul, ini kau bawa handphone ku untuk menghubungi dia, ini nomornya" sambil Putra menunjukkan nomor kontak yang terdapat didalam handphone tersebut, dan terdakwa menyetujinya, lalu Putra dengan disaksikan oleh terdakwa, melengketkan paket shabu di batang sepeda motor Yamaha Vega R milik terdakwa menggunakan lakban hitam, kemudian Putra pergi dan terdakwa melanjutkan main playstation, lalu sekira pukul 22.15 Wib terdakwa pergi mengendarai peseda motor Yamaha Vega R yang sudah dilengketkan shabu tersebut ke sebuah café yang berada di daerah Air Batu menemui teman Putra yang akan membeli shabu yang dibawa terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di café Liberty yang di Dusun III Desa Pulau Maria Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan, dan handphone yang dititip Putra kepada terdakwa pun dihubungi oleh orang yang tidak dikenal terdakwa lalu terdakwa menjawabnya dan sepakat bertemu di dekat café liberty, lalu sekira pukul 23.30 Wib datang beberapa orang yang ternyata adalah anggota Polisi Simpang Empat yang melakukan penyamaran atau *under cover buy* yaitu saksi R. Manik, saksi Zulfiandi, saksi MT Sihotang dan saksi Sudarwin langsung menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan sepeda motor yang dibawa terdakwa, dan berhasil menemukan sebuah kotak rokok Avolution yang ditempel dibatang sepeda motor dan setelah diperiksa ternyata isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, lalu setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan diantarkannya kepada pembeli;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6168/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu gram) gram milik tersangka atas nama Ade Fitrianto Als Fitri Als Anto adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-326/KISAR/Euh.2/08/2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitrianto Alias Fitri Alias Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fitrianto Alias Fitri Alias Anto selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok jenis Avolution;
 - Sebuah potongan kertas lakban hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega tanpa plat nomor polisi;
Masing-masing dirampas untuk Negara;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 892/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 3 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitrianto Alias Fitri Alias Anto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok jenis Avolution;
- Sebuah potongan kertas lakban hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha vega tanpa plat nomor polisi;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 130/Akta.Pid/2018/PN Kis, tanggal 3 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2018;

Membaca Akta permintaan banding sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 131/Akta.Pid/2018/PN Kis, tanggal 8 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018;

Membaca memori banding tanggal 10 Oktober yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan salinanannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2018;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2018 yang telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Telah Lalai Dalam Penerapan Hukum Acara;

Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika, dimana berdasarkan ketentuan dari Pasal 56 KUHP telah jelas mengatur tentang hak-hak Terdakwa yaitu : “(1) Dalam hal tersangka atau Terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib membujuk Penasihat Hukum bagi mereka. (2) setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan dengan cuma-cuma,” namun Terdakwa tidak mendapat haknya untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran padahal Terdakwa di persidangan telah memperlihatkan Surat Keterangan Tidak Mampu No. : 474/ 495/ 2005/ 2018 tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Manis (*terlampir*);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP tersebut adalah merupakan suatu ketentuan yang telah diatur Undang-undang yang berarti sebuah perintah yang harus dilaksanakan, tetapi perintah tersebut tidak dituruti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa perkara Terdakwa, dimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa perkara Terdakwa wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN



mendampingi Terdakwa dalam persidangan yaitu berupa Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dari Posbakum Pengadilan Negeri Kisaran, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak melaksanakan amanat dari Pasal 56 KUHAP tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah sewenang-wenang dan menyalahgunakan jabatannya;

Dengan demikian maka terlihat jelas Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kelalaian dalam penerapan Hukum Acara, dimana ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana dalam KUHAP jelas merupakan penyimpangan serius dari asas legalitas Hukum Acara Pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 3 KUHAP, sehingga akibatnya Putusan tersebut dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum;

II. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada halaman 2 (dua) alinea ke-3 menjelaskan :

“Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi”;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 2 (dua) alinea ke-3 sangat tidak tepat dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan/keberatan dan pledoi Terdakwa yang dibuat secara tertulis bukan secara lisan tertanggal 3 Oktober 2018, namun Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk menyerahkan pembelaannya tersebut dipersidangan (*terlampir*), yang pada pokoknya menjelaskan :

“Saya tidak bersalah Ibu dan Bapak Hakim yang mulia, saya terpaksa mengakui perbuatan tersebut karena saya dijanjikan diurus Putra agar tidak dituntut tinggi nantinya, tetapi ternyata saya tidak ada diurusnya sehingga saya yang harus menanggung tuntutan yang begitu tinggi dari Bapak Jaksa Penuntut, padahal saya bukan pemilik Shabu tersebut, oleh karena itu dalam pembelaan saya ini saya ingin mengungkapkan hal yang sebenarnya yaitu: saya hanya disuruh oleh PUTRA untuk menjemput temannya yang tidak saya kenal yang berada di café Liberty Dusun III Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dengan mempergunakan sepeda motor. Oleh karena saya tidak kenal dengan teman Putra tersebut, lalu Putra

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan HP nya sambil menunjukkan nomor temannya tersebut yang harus saya hubungi apabila saya sampai di café tersebut. Sesampainya saya di café tersebut saya langsung menelepon nomor yang diberikan Putra kepada saya, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang yang menangkap saya yang ternyata anggota Polisi, dan Polisi tersebut menggeledah saya dan sepeda motor yang saya pergunakan tersebut, dan Polisi tersebut menemukan satu bungkus rokok yang ditempelkan menggunakan lakban warna hitam di sepeda motor tersebut. Saya tidak mengetahui jika isinya adalah shabu. Itulah kejadian yang sebenarnya Ibu dan Bapak Hakim.

Ibu dan Bapak Hakim yang mulia, apakah saya masih bisa mendapatkan keadilan? atas perbuatan yang tidak saya lakukan Ibu dan Bapak Hakim? Saya mohon berilah saya keadilan Ibu dan Bapak Hakim. Tetapi jika Ibu dan Bapak Hakim memang menganggap saya bersalah tolong berilah saya hukuman yang sering-ringannya.

Ibu dan Bapak Hakim yang mulia, ada beberapa teman saya di LP Labuhan Ruku yang menyampaikan kepada saya bahwa dalam perkara Narkotika ini saya seharusnya didampingi oleh Pengacara, karena saya adalah orang yang tidak mampu membayar pengacara maka seharusnya Majelis Hakim menunjuk Pengacara yang disediakan Negara untuk saya, tetapi kenapa saya tidak mendapatkan hak saya tersebut Ibu Hakim? Kenapa? Seandainya saya ada Pengacara mungkin nasib saya tidak jadi seperti ini Ibu Hakim .

Tetapi saya sudah pasrah Ibu Hakim karena mungkin ini nasib saya sebagai orang kecil yang tidak tahu hukum. Saya serahkan nasib saya kepada Majelis Hakim tentang hukuman yang saya terima nanti, tetapi saya tetap memohon kepada Allah SWT semoga Majelis Hakim tetap diberikan petunjuk dan hidayah-Nya agar Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat dapat mengambil suatu keputusan yang benar-benar adil, sebab keputusan itu akan dipertanggung jawabkan kebenarannya dikemudian hari kepada Allah Yang Maha Kuasa” .

Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di Tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 892/Pid.Sus/2018/PN-Kis, tanggal 03 Oktober 2018 batal demi hukum ;

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyampaikan 2 (dua) hal yang menjadi keberatannya yang pada pokoknya:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah lalai dalam penerapan hukum acara karena tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan Hukum sebab sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan/keberatan dan pledoi Terdakwa yang dibuat secara tertulis bukan secara lisan tertanggal 3 Oktober 2018, namun terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk menyerahkan pembelaannya tersebut dipersidangan

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah benar Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai menerapkan hukum acara dalam perkara terdakwa dan lalai sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan /keberatan dalam pledoi terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 3 Oktober 2018, Nomor 892/Pid.Sus/2018/PN Kis, Berita Acara persidangan perkara tersebut, Majelis

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebab setelah meneliti dengan baik Berita Acara persidangan Terdakwa tanggal 10 September 2018 halaman 2 ternyata Hakim Ketua Majelis yang memimpin persidangan telah memberitahukan Terdakwa akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara pasal 56 KUHAP akan tetapi Terdakwa telah menyatakan sikapnya yang tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya begitu juga jika dilihat Berita Acara Persidangan tanggal 26 September 2018 setelah selesai acara Tuntutan, Majelis Hakim telah menunda persidangan guna memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan dan ternyata pada persidangan tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menerangkan bahwa ia akan mengajukan pembelaannya secara lisan dan bukan tertulis sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar supaya terdakwa dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dengan demikian keberatan Penasihat Hukum harus dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, setelah memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 3 Oktober 2018, Nomor 892/Pid.Sus/2018/PN Kis, Berita Acara persidangan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah nyata lebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum serta bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti yang melahirkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua demikian juga halnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan maupun status barang bukti, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut beralasan hukum untuk diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan tersebut telah tepat dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 892/Pid.Sus/2018/PN Kis yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 892/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 3 Oktober 2018 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, SH MH. sebagai Hakim Ketua H. Agusin, SH MH. dan Pontas Efendi, SH MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan di hadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu Herri, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H.Agusin, SH MH.

Agustinus Silalahi, SH

ttd

Pontas Efendi, SH MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Herri, SH.